

**BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU  
NOMOR 27 TAHUN 2012 NOMOR 27**

---

**PERATURAN BUPATI LABUHANBATU  
NOMOR 27 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA  
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN  
JAMINAN PERSALINAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LABUHANBATU,**

- Menimbang : a. bahwa program Jaminan Kesehatan Masyarakat diselenggarakan untuk memberikan perlindungan sosial di bidang kesehatan yang menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh pemerintah sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar kesehatan secara layak;
- b. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan anak serta mempercepat pencapaian MDGs telah ditetapkan kebijakan bahwa setiap ibu yang melahirkan, biaya persalinannya ditanggung oleh pemerintah melalui Program Jaminan Persalinan;
- c. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat merupakan salah satu Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) lanjutan atau Fasilitas Kesehatan

Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Kabupaten Labuhanbatu;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES /PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan, menyebutkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah yang belum berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka pengelolaan dan pemanfaatan dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan diatur berdasarkan mekanisme daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  13. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903 /MENKES/PER /V/2011 tentang

Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562 /MENKES/ PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 34 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2008 Nomor 34 Seri D Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 35 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2008 Nomor 35 Seri D Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 Seri D Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 32 Tahun 2011 Seri D Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 33 Tahun 2011 Seri B Nomor 33).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RANTAUPRAPAT KABUPATEN LABUHANBATU

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

alam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Labuhanbatu dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.  
Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu.  
Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan adalah Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
9. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana.
11. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan dan/atau rawat inap kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat.
12. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah jaminan perlindungan untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh (komprehensif) mencakup pelayanan promotif, preventif serta kuratif dan rehabilitatif yang diberikan secara berjenjang bagi masyarakat/peserta yang iurannya dibayar oleh pemerintah.
13. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan



dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.

Fasilitas Kesehatan Lanjutan adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, TNI/POLRI, dan Swasta.

Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat dengan PPK adalah pemberi fasilitas kesehatan yang melayani pasien peserta Jamkesmas dan Jampersal.

16. Jasa sarana dan prasarana adalah biaya yang dikenakan atas pemakaian fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK), dalam hal ini disesuaikan dengan tarif retribusi pelayanan kesehatan masing-masing daerah.

17. Jasa medis/jasa pelayanan adalah jasa atas pelayanan kesehatan yang dilakukan meliputi biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medis, perawatan, konsultasi, visite, dan/atau pelayanan medis lainnya, serta untuk pelaksana administrasi pelayanan.

18. Pemanfaatan adalah penggunaan dana setelah menjadi pendapatan fasilitas kesehatan baik fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta.

19. Tim Pengendali dan Pengelola Program Jamkesmas dan Jampersal adalah Tim yang melaksanakan pengendalian dan pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat.

20. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman dan batasan-batasan yang jelas tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana yang bersumber dari Pelayanan Kesehatan terhadap Pasien Peserta Program Jamkesmas dan Jampersal di RSUD.

### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan dana yang bersumber dari pasien peserta program Jamkesmas dan Jampersal di RSUD dengan baik dan benar, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III SUMBER DAN ALOKASI DANA**

### **Pasal 4**

- (1) Dana Program Jamkesmas dan Jampersal merupakan belanja bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor kesehatan.
- (2) Alokasi dana program Jamkesmas diperoleh oleh perhitungan jumlah masyarakat miskin dan tidak mampu sebagai sasaran program Jamkesmas.
- (3) Alokasi dana untuk program Jampersal diperhitungkan berdasarkan estimasi proyeksi jumlah ibu hamil peserta program Jamkesmas dan sasaran ibu hamil penerima manfaat Jampersal yang belum memiliki jaminan persalinan dikalikan total besaran biaya paket pelayanan persalinan tingkat lanjutan.

**BAB IV**  
**BESARAN TARIF PELAYANAN**  
**Pasal 5**

Besaran tarif pelayanan kesehatan terhadap pasien peserta program Jamkesmas dan Jampersal di RSUD menggunakan tarif pelayanan kesehatan *Indonesian Case Base Groups* (INA-CBGs) yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**PENYALURAN DANA**  
**Pasal 6**

- (1) Dana program Jamkesmas dan Jampersal merupakan satu kesatuan secara utuh yang disalurkan langsung dari bank operasional Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta ke rekening RSUD sebagai penanggung jawab program Jamkesmas dan Jampersal.
- (2) Penyaluran dana dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan serta penyerapan dana yang digunakan oleh RSUD.

**BAB VI**  
**PENGELOLAAN DANA**  
**Pasal 7**

- (1) Dana Jamkesmas dan dana Jampersal terintegrasi menjadi satu kesatuan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan dana belanja bantuan sosial yang disalurkan melalui SP2D ke rekening RSUD sebagai penanggung jawab program.
- (2) Status dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berubah menjadi dana masyarakat (sasaran) yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan peserta

Jamkesmas dan pelayanan persalinan bagi sasaran yang membutuhkan.

- (3) Setelah RSUD melakukan pelayanan kesehatan dan dilakukan verifikasi oleh Verifikator Independen, maka RSUD sudah dapat mencairkan dana pelayanan kesehatan tersebut dengan batas pencairan sejumlah dana yang dipertanggungjawabkan sehingga status dana tersebut berubah menjadi pendapatan penerimaan fasilitas kesehatan.
- (4) Dana yang telah menjadi pendapatan/penerimaan fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan daerah dan wajib disetorkan ke kas daerah.
- (5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan ke dalam kas daerah dengan nomor rekening 1.02.02.16.17 beserta uraian kegiatan pelayanan Jamkesmas/Jampersal.
- (6) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dimanfaatkan oleh RSUD sesuai Mata Anggaran Kegiatan (MAK) yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pengembalian atas dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh sesuai dengan mekanisme keuangan daerah.

**BAB VII**  
**PEMANFAATAN DANA**  
**Pasal 8**

- (1) Pemanfaatan dana program Jamkesmas dan Jampersal yang telah menjadi pendapatan/penerimaan fasilitas kesehatan hanya dapat dipergunakan untuk

penyelenggaraan pelayanan kesehatan pasien peserta Jamkesmas dan Jampersal.

- (2) Pemanfaatan dana program Jamkesmas dan Jampersal yang telah menjadi pendapatan/penerimaan fasilitas kesehatan digunakan untuk:
  - a. Jasa medis/jasa pelayanan/Tim Pelaksana Administrasi Pelayanan sebesar 44% (empat puluh empat persen);
  - b. Jasa sarana dan prasarana sebesar 56% (lima puluh enam persen).

#### **Pasal 9**

- (1) Jasa medis/jasa pelayanan/Tim Pelaksana Administrasi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a pembagiannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jasa sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b digunakan dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Belanja Alat Tulis Kantor (ATK);
  - b. Belanja Bahan Habis Pakai (BHP);
  - c. Belanja Obat-obatan;
  - d. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan.

### **BAB VIII**

#### **PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN**

##### **Pasal 10**

Pertanggungjawaban atas Penggunaan dana yang bersumber dari program Jamkesmas dan Jampersal di RSUD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana program Jamkesmas dan Jampersal di RSUD dibuat

- berdasarkan dokumen dan format yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Laporan rekapitulasi pelaksanaan program Jamkesmas dan Jampersal dilakukan setiap bulan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten selaku Tim Pengelola.

**BAB IX**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 11**

- (1) Pengawasan intern terhadap pengelolaan dan pemanfaatan Dana Program Jamkesmas dan Jampersal dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu.
- (3) Pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan Dana Program Jamkesmas dan Jampersal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 12**

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, pemanfaatan dana Program Jamkesmas dan Jampersal Tahun Anggaran 2012 yang telah menjadi pendapatan/penerimaan fasilitas kesehatan, maka pemanfaatannya dapat dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Peraturan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat  
pada tanggal 14 November 2012

**BUPATI LABUHANBATU,**


dto

**TIGOR PANUSUNAN SIREGAR**

Diundangkan dalam Berita Daerah  
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 27 Tahun 2012  
Tanggal 14 November 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LABUHANBATU,**



**ALI USMAN HARAHAP**  
**PEMBINA TINGKAT I**  
**NIP. 19640910 199703 1 001**